

PRINSIP SYURA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

Firmansyah¹, Windi Riyani², Nyimas Lidya Putri³

firman.sip.mh@gmail.com¹, windiriyani48@gmail.com², nyimasnunul@gmail.com³

Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung¹²³

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history:</p> <p>Received 13 Juni 2023</p> <p>Revised 4 Juli 2023</p> <p>29 September 2023</p>	<p><i>Shura or deliberation, especially between the rulers and the people, is one of the basic principles of Islamic politics out of the other five principles, namely the principle of justice, the principle of freedom, the principle of equality, and the principle of accountability. Where deliberation is also used in a democracy because, in a democracy, leaders cannot make decisions unilaterally and must involve the people because, in a democracy, the people have the highest authority. This research was conducted using literature. This research approach is qualitative, with a descriptive shura analysis type placed as the main principle in solving government problems. Shura is a means and way of providing opportunities for community members who can to participate in making binding decisions, both in the form of legal regulations and political policies. Everyone who participates in the deliberation will try to express a good opinion, so that an opinion is obtained that can solve the problems faced by Indonesia, namely the Pancasila democratic system is a rule born by people who want to let go of religious values, and a majority vote is a legal provision that must be obeyed. Pancasila democracy developed in Indonesia also uses aspects of community religious legal values, as illustrated in the fourth precept, where it is stated that the populist is led by wisdom in deliberations and representation.</i></p> <p>Keyword : <i>Shura, State Administration, political System.</i></p>

Keywords:	Abstrak
<p>Syura, Ketatanegaraan, sistem politik</p>	<p>Syura atau musyawarah, khususnya antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam dari kelima prinsip lainnya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan dan prinsip pertanggungjawaban. Musyawarah juga digunakan dalam demokrasi karena di dalam demokrasi, pemimpin tidak dapat memutuskan suatu keputusan secara sepihak dan harus melibatkan rakyat karena dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis deskriptif-analisis syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan</p>

persoalan yang dihadapi Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila menjadi suatu aturan yang terlahir oleh orang-orang yang memang ingin melepaskan dari nilai keagamaan, dan suara mayoritas merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Demokrasi pancasila yang dikembangkan di Indonesia juga menggunakan aspek nilai hukum agama masyarakat, seperti yang tergambar dalam sila keempat, di mana disebutkan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Pendahuluan

Sejarah islam “*Syura*” selalu diidentikan dengan sistem politik yang digunakan pada pemerintahan islam. Hal ini dikuatkan dengan pandangan bahwa apa yang disebut dengan musyawarah atau *syura* memang berasal dari kebiasaan arab islam yang kemudian di islamkan oleh Al-Qur’an.¹ *Syura* (musyawarah) sebagai salah satu prinsip konstitusional dalam demokrasi islam. Dalam islam *syura* diletakan sebagai prinsip utama dalam dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan. Meskipun pelaksanaan *syura* maupun pelebagaan *syura*, tidak ada nas Al-qur’an yang menjelaskan paparan secara detail tentangnya. Namun pembentukan lembaga *syura* dalam sistem ketatanegaraan masyarakat muslim adalah sesuatu yang menjamin pencapaian tujuan-tujuan legislatif. *Syura* merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan pada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik.

Syura atau musyawarah, khususnya antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam dari kelima prinsip lainnya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan dan prinsip pertanggungjawaban. Dimana musyawarah juga digunakan dalam demokrasi karena di dalam demokrasi, pemimpin tidak dapat memutuskan suatu keputusan secara sepihak dan harus melibatkan rakyat karena dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Sehingga, dalam hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan

¹ A. Syafi’i Ma’arif, *Islam, Kekuatan dan Kegamangan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 4

antara syura dalam politik Islam dengan demokrasi dalam politik barat khususnya dilihat dari prinsip-prinsipnya.

Islam merupakan sebuah agama yang sangat menganjurkan umatnya untuk memegang prinsip “*Syura*” dalam menjalani roda kehidupan. Karena selain terdapatnya aturan-aturan dalam Al-qur’an yang mewajibkan untuk mengikuti prinsip tersebut, syura juga merupakan dasar kedua dari sistem kenegaraan islam setelah keadilan². Bagi mayoritas umat Islam, prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan berdasarkan hukum telah menjadi kesepakatan, baik kaum fundamentalis maupun modernis; namun hanya dalam pengertian yang sangat umum. Pola syura sebagai salah satu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam, karena pada masa Nabi SAW pola penerapannya beragam, kemudian dalam perkembangan pemerintahan Islam juga mengalami penafsiran yang beragam serta bersinggungan dengan dinamika yang kompleks.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana prinsip syura dijadikan sebagai dasar utama dalam memecahkan permasalahan pemerintahan. Studi pustaka merupakan metode yang mengandalkan data sekunder dari berbagai literatur, buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan. Penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis prinsip-prinsip politik Islam, khususnya prinsip syura, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Data yang dikumpulkan melalui kajian literatur ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami bagaimana prinsip syura diaplikasikan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia serta perbandingannya dengan sistem demokrasi Pancasila. Hasil analisis ini digunakan untuk menarik kesimpulan terkait relevansi dan penerapan syura dalam konteks ketatanegaraan modern di Indonesia.

A. Pembahasan

Konsep Syura

Syura atau musyawarah, khususnya antara penguasa dan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar politik Islam dari kelima prinsip lainnya, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip persamaan dan prinsip pertanggungjawaban. Kata *Syura* atau musyawarah dalam Islam

² M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001),h. 272

merupakan bentuk dari kata kerja *Syawara yusyawiru* yang artinya menampakkan dan menawarkan atau mengambil sesuatu. Syura yang diambil dari akar kata *syawara*, menurut M. Quraish Shihab bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”³. Makna ini kemudian berkembang sehingga mengandung arti mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat dan pemikiran, hal ini karena musytasyir atau orang yang mengajak bermusyawarah melakukan syura untuk mengambil pendapat dari orang lain.

Istilah *syura* dalam terminologi Indonesia dikenal dengan musyawarah. Sementara dalam terminologi Arab, berasal dari kata kerja *syāwara-yusyāwiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja *syāwara* adalah *asyūra* (memberi isyarat), *tasyāwara* (berunding, saling bertukar pendapat, musyawarah), *syāwir* (meminta pendapat dan (musyawarah), dan *mustasyir* (meminta pendapat orang lain). Sementara dalam ⁴ Kamus Umum Bahasa Indonesia kata musyawarah hanya diartikan dengan perundingan atau perembukan. Isu *syura* dalam masyarakat Islam mempunyai makna besar dan ia juga menjadi fenomena internasional di antara banyak bangsa-bangsa ber peradaban di dunia. Ini dimanifestasikan dengan tersebar luasnya penggunaan istilah yang serumpun atau semakna dengan syura seperti *al-nadwah*, *elders council*, *majlis*, *mala*, *counsel*, *council*, dan lain-lain⁵.

Perkembangan implementasi syura sejak Nabi hingga era dinasti Islam memang tidak memiliki pola yang baku. Demikian pula dalam konteks pelembagaan syura yang memiliki format beragam. Prinsip Syura masuk dalam bentuk kelembagaan yang konkrit terjadi pada kurun abad ke-9 Masehi. Dimasa itu Syura menjadi sebuah forum formal untuk meminta pendapat para ahli *syura* (orang-orang yang diminta mengemukakan pendapat), yang menurut literatur hukum kelompok yang juga membentuk *ahl al-., aqd* (orang-orang yang memilih penguasa). Hasil dari proses konsultasi ini memiliki dua subtansi kekuatan hukum, yang dalam terminologi sunni disebut kekuatan hukum mengikat/inkrach (*syura mulzimah*) dan tidak mengikat (*ghairu mulzimah*)⁶. Telah di akui dengan hadirnya majelis syura dalam konteks Negara Madinah pada masa sahabat,

³ Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hal. 469.

⁴ Kafrawi Ridwan, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Islam*. jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), p. 18.

⁵ Lukman Thaib, *Political Sistem of Islam* (Kuala Lumpur: Amal, 1994), p. 55

⁶ El-Fadl, *Islam.*, p. 28.

belum bisa disamakan dengan lembaga-lembaga perwakilan di negara-negara modern dewasa ini, baik dalam hal mekanisme pemilihan, pengesahan keanggotaan, maupun tugas dan fungsinya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa, orang-orang yang berhak melakukan *syura* (musyawarah) dalam urusan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, mereka dikenal dengan sebut *ahl al-hall wa al-aqd* atau majelis syura, yakni pakar dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, ahlu *al-hall wa al-aqd* adalah orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah”. Dalam Islam, terdapat penyebutan lembaga ahlu *al-hall wa al-aqd* yang beragam. Ada yang menyebut ahlu *al-ikhtiyar*, sebagian lainnya menyebutnya dengan “*ahlu al-syura*” atau “*ahlu al-ijtima*” dan ada juga yang menyebutnya sebagai “*ahlu al-ijtihad*”. Namun semuanya mengacu pada pengertian *ahlu al-hall wa al-aqd* sebagai sekelompok anggota masyarakat yang mewakili wewenang (*syawkah*) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi terciptanya kemaslahatan hidup rakyat banyak. Sedang pada masa Nabi SAW, kelompok ini disebut majelis shahabat yang anggota-anggotanya terdiri dari para pemuka sahabat, para pemuka rakyat di ibukota Madinah, dan para kepala kabilah atau kepala suku.

Pembentukan lembaga Majelis Syura atau *ahlu al-hall wa al-’aqd* yang paling modern dalam Islam terjadi pertama kali pada masa pemerintah Bani Umayyah II di Spanyol yaitu pada masa Khalifah Al Hakam II (961-976 M). Pada saat itu anggota dari *ahlu al-hall wa al-’aqd* terdiri dari pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat, dan yang bertindak sebagai ketua adalah langsung oleh khalifah. Kedudukan anggota Majelis Syura ini adalah setingkat dengan pemerintah. Lembaga ini melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah menjalankan pemerintahan negara.

Maka sebagai upaya reaktualisasi prinsip negara hukum, dimasa kini syura atau musyawarah dapat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan yang penyebutannya dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara, apakah itu Dewan Perwakilan Rakyat, *House of Representatives*, ataukah parlemen, tetapi sejatinya memiliki substansi sama yang mendasar, yakni wilayah ruang lingkup *ijtihad* manusia dalam mengupayakan kemaslahatan rakyat banyak (*maṣlahāt al-’ammah*). Sepanjang proses konsensus tetap bersandar pada prinsip syura, dan menjadi tepat ketika proses konsensus berpola *voting* atau yang lainnya.

Mayoritas ahli hukum Islam berpendapat syura atau musyawarah sebagai kewajiban ke-Islam-an dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nas-nas Alquran dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorangpun untuk meninggalkannya. Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam al-Qur'an, ia menjadikannya suatu hal terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara dan menjadi elemen penting dalam kehidupan umat, ia disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman dimana keIslaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya. Dalam masyarakat muslim seorang penguasa dalam melaksanakan tugas kenegaraan harus berkonsultasi dengan para ulama, orang-orang yang berpengalaman, dan membentuk majelis syura, yang tugasnya mempelajari, meneliti, dan menyampaikan pendapat dalam hal-hal yang dibolehkan berijtihad oleh syari'at.

Kedudukan konstitusional musyawarah juga berada dalam sistem kebebasan kontemporer (negara hukum Barat) yang membedakannya dari sistem diktatorial-sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi. Islam dan otoritarian adalah dua hal berlawanan yang tak mungkin bertemu. Ajaran-ajaran Islam membawa manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan mereka saja, dan bersikap humanis, sedangkan protokoler diktaktor justru merupakan wujud pemberhalaan kekuasaan dan politik buta⁷. *Abu Bakar al-Asam* (w. 816 M), berargumen bahwa dalam sebuah negara hukum, ketika menentukan siapa yang menjadi penguasa, maka harus ada syura (musyawarah), dan dalam proses itu setiap orang harus memberikan persetujuannya secara perorangan.

Dengan demikian, musyawarah sebagai prinsip konstitusional yang digariskan dalam Alquran dan diteladankan melalui tradisi Nabi dan para sahabat menjadi sebuah prinsip yang niscaya. Namun, aplikasi dan kelembagaannya selalu dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat. Sejauh tidak bertentangan atau menyimpang dari jiwa Alquran dan Sunnah Rasul. Karena institusi-institusi politik dan negara dalam sejarah manusia juga selalu mengalami perkembangan dan perubahan.⁸

Prinsip- Prinsip pada Konsep Syura

⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), p. 310-316

⁸ Azhary, *Negara.*, p. 85.

Syura yang merupakan Tindakan bernilai agama lebih mengutamakan kualitas dari keperibadian orang yang melakukannya. Dengan kefahaman orang tersebut terhadap segala aturan agama, maka ia tidak akan menyimpang dalam mengambil sebuah keputusan. Sedangkan demokrasi lebih mengutamakan kuantitas dari sebuah musyawarah. Suara mayoritas merupakan “Harga Mati” yang harus dipatuhi. Prinsip Syura dalam perkembangannya tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengkayaan metodologi dalam proses pengambilan keputusan secara mufakat dalam ketatanegaraan Islam. Tetapi juga telah memberi kontribusi besar bagi dialog antara politik Islam dengan demokrasi dari Barat, terutama terkait dengan pelebagaan syura (legislatif) itu sendiri. Konsep syura termasuk dalam prinsip-prinsip dasar berkaitan dengan negara dan pemerintahan Islam (*as-siyasah asy-syar'iyah*) serta hubungannya dengan kepentingan rakyat. Beberapa prinsip keadilan dalam islam yang akan mempengaruhi keputusan-keputusan syura agar membuat keputusan yang adil yaitu;

Prinsip Hukum

Keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah SWT yang menegakan keadilan (*quiman bilqisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak akan berlaku tidak adil kepada hambanya. Adil dalam pengertian adalah persamaan (*Equality*), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan untuk menegakan keadilan. Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman diantara orang kuat dan orang lemah, tetapi memiliki persepsi lain yang belum pernah ada, bahwa hukuman bisa menjadi lebih berat bila pelakunya adalah orang besar, dan hukuman sesuai dengan tindakan pidana, maka haruslah hukuman itu menjadi lebih berat sesuai dengan kelas pelaku tindak pidana tersebut.⁹

Sehingga, semakin tinggi kualitas kejahatan, akan semakin tinggi sanksi yang di berikan dan semakin tinggi status sosial dan kedudukan seseorang dalam masyarakat, akan semakin berat hukuman yang akan dijatuhkan. Sedangkan pada demokrasi, setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum (persamaan dan kesetaraan) tanpa ada perbedaan berdasarkan status sosialnya sehingga setiap orang harus diberlakukan secara adil dihadapan hukum dimana ketetapan hukum didapat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Prinsip ekonomi

⁹ Abdurahman Qadir, *zakat dalam dimensi dalam mahdah dan sosial*, hal 131-133

Dalam hubungannya dengan keadilan dalam ekonomi, bahwa keadilan pada prinsipnya adalah harta tidak boleh terpusat pada kelompok *aghniya* atau golongan kaya saja. Islam memberikan hak kepada orang-orang miskin atas harta orang-orang kaya sekedar memenuhi kebutuhan mereka, dan sesuai dengan kepentingan yang baik bagi masyarakat, sehingga karenanya kehidupan masyarakat dapat sempurna, adil dan produktif. Jadi Islam tidak memisah-misahkan prinsip-prinsip kehidupan, antara material, intelektual, keagamaan dan duniawi, akan tetapi Islam mengatur keseluruhannya sehingga satu sama lain dapat dirangkaikan sebagai satu bentuk kehidupan yang utuh terpadu dan sulit untuk diperlakukan dengan diskriminasi. Setiap bagian dari kehidupan ini satu sama lain merupakan suatu kesatuan yang terorganisasi rapi, sama seperti keteraturan organisasi alam semesta yang terpadu itu, keteraturan hidup, keteraturan bangsa dan keteraturan seluruh umat manusia.¹⁰

Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat rezeki dan ada yang sulit.

Prinsip Politik

Politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang Menyangkut proses menentukan tujuantujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹¹ yang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW dan setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk ikut serta menegakan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar dalam politik untuk kepentingan umum. Sedangkan pada demokrasi keadilan dalam aspek politik adalah adanya kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak dasar politik bagi setiap individu, seperti hak politik untuk membentuk partai politik dan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang bebas, dan lain-lain.

Ketatanegaraan di Indonesia

Melihat beberapa definisi yang telah ada, konsep *syura* sudah jelas berbeda sistem demokrasi ala barat. *Syura* tidak mengenal mayoritas tanpa hukum yang jelas, yang berlaku

¹⁰ Sayyid Qutb, "*Keadilan Sosial dalam Islam*", Bandung: Penerbit Pusataka, 1984, hal. 224.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hal. 8.

hanyalah suara mayoritas yang sesuai dengan hukum agama karena itulah kebenaran yang haqiqi. Sedangkan demokrasi merupakan suatu aturan yang terlahir oleh orang-orang yang memang ingin melepaskan dari nilai keagamaan, dan suara mayoritas merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Dalam syura, setiap peserta syura memiliki hak dan dapat mengemukakan pendapat dan pemikirannya masing-masing dengan bebas mengenai permasalahan yang sedang dibahas, karena syura menghargai kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Begitu pula pada demokrasi, dimana salah satu karakteristik demokrasi yang mendasar adalah menghargai kemerdekaan individu untuk dapat bebas memilih dan ikut serta terlibat dalam suatu pembuatan keputusan dimana setiap orang melalui sistem demokrasi langsung ataupun melalui perwakilan, keseluruhannya memiliki persamaan suara. Syura dalam Islam memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem demokrasi. Berdasarkan pengertiannya, syura dapat diartikan sebagai forum dimana para pesertanya dapat mengeluarkan atau memberikan pendapat atau gagasan untuk hal-hal yang baik dan benar dalam menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan demokrasi merupakan sebuah sistem politik dimana rakyat memiliki kedaulatan tertinggi di dalamnya, maka dalam demokrasi dikenal istilah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Perlu adanya pemahaman terkait perbedaan antara syura dengan demokrasi yang dapat dilihat dari ketiga prinsipnya:

1. prinsip persamaan, yaitu pendapat setiap peserta syura memiliki nilai yang sama dan setiap peserta syura memiliki hak yang sama untuk didengarkan dan dipertimbangkan segala pemikirannya di dalam forum syura selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan yang telah ditetapkan Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam demokrasi, persamaan diartikan sebagai persamaan kesempatan khususnya dalam mendapatkan hak bagi setiap individu di dalam suatu negara yang dijamin dengan hukum. Sehingga, yang membedakan setiap individu dengan individu lainnya adalah status hukum dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara penganut demokrasi tersebut.
2. Prinsip Kebebasan, yang menjadi substansi syura adalah kebebasan dan kemerdekaan masyarakat atau dalam kelompok. Bukan kebebasan untuk memuaskan keinginan pribadi, karena dalam Islam kebebasan dilandaskan dengan keimanan. Mayoritas tidak dibenarkan menganggap remeh pendapat-pendapat minoritas atau tidak mendiskusikannya secara bebas, karena kemerdekaan berdiskusi merupakan substansi dan pondasi dari syura. Sedangkan

pada demokrasi kebebasan diartikan sebagai suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan keinginan seseorang. Kebebasan individu meliputi kebebasan berbicara atau berekspresi, kebebasan beragama, bebas dari bahaya dan rasa takut, bebas dari kekurangan (kelaparan), bebas dalam berfikir, bebas berserikat, termasuk kebebasan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai hak dasar dari manusia. Sehingga pada demokrasi, kebebasan adalah sebagai hak asasi manusia (HAM).

Prinsip Keadilan, dalam syura setiap peserta syura wajib memiliki sifat adil agar dapat membuat keputusan yang adil pula. Juga pada pemimpin syura agar dapat berlaku adil kepada setiap peserta syura dengan memberikan keseluruhannya kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya juga keputusan yang dihasilkan oleh syura juga haruslah merupakan suatu keputusan yang bersifat adil bagi rakyat. Sedangkan pada demokrasi, keadilan ditekankan pada perlakuan yang sama dihadapan hukum dan kesamaan kesempatan dalam perekonomian.

Implementasi Syura pada Ketatanegaraan Indonesia

Sistem pemerintahan menurut Islam, *syura* memegang peranan yang penting karena syura dianggap sebagai jalan untuk mengetahui pendapat yang benar, disana setiap peserta syura mengemukakan pendapat dan pandangan, mereka membandingkan dan mendiskusikan berbagai macam pendapat yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu pendapat yang benar. Dengan syura para pejabat pemerintahan akan terlindungi dari kesulitan akibat adanya permasalahan yang dihadapi rakyat. Tidak ada cara lain untuk memperbaikinya kecuali dengan musyawarah dan tidak dapat diselesaikan segala kesulitan hanya dengan niat baik. Disamping itu, syura juga mengingatkan rakyat bahwasannya mereka mempunyai kekuasaan, dan sekaligus mengingatkan kepala negara bahwa ia adalah wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Dengan demikian mereka terhindar dari sikap melampaui batas¹².

Implementasi konsep Syura, tentu dalam konteks prinsip ketatanegaraan Islam sangat terkait erat dengan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), mengayomi kehidupan umat, dan melayani umat menuju kemaslahatan bersama (*al-maṣāhat al-*

¹² Abdul al-Qadir Audah, *Al-Islam wa Audla'una al-Siyasah*, Kairo: Al-Mukhtar al-Alam, 1986, hal. 177

ammah).¹³ Demikian pula yang diungkapkan oleh *Syathibi*, bahwa unsur utama dari teori sumber hukum (*selain Alquran dan Assunnah*) adalah seperti *ijma'* dan kemaslahatan orang banyak. Hal ini dirumuskan atas dasar prinsip-prinsip yang universal (*Kulliyat*). Prinsip-prinsip yang bersifat umum inilah yang membentuk dasar-dasar syari'ah yang bersumber dari kumpulan prinsip-prinsip khusus (*juz'iyat*). Dalam konteks ini Imam al-Ghazali berpendapat bahwa tujuan hukum dalam menuju kemaslahatan harus mementingkan 5 (lima) aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sementara itu, *Imam as-Subki* mengemukakan bahwa hubungan pemimpin dan rakyat dalam sistem pemerintahan adalah berdasarkan keadilan, persamaan, dan mendahulukan suatu perkara yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat umum, yang semuanya itu adalah landasan dari sebuah kemaslahatan.¹⁴ Dalam mewujudkan konsepsi tersebut, tentu dibutuhkan sarana atau cara untuk menjembatannya, yang dalam Islam dapat diwujudkan dalam bentuk musyawarah (*syura*).

Realisasi Majelis *syura* dalam konteks negara modern juga disebut lembaga konstitutif. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengamandemen Konstitusi suatu negara¹⁵. Hanya tiga negara di dunia yang memiliki lembaga konstitutif permanen yaitu, Indonesia, Iran, dan Prancis. Lembaga ini di Indonesia, di bentuk berdasarkan UUD 45 Pasal 1, 2, dan 3 yaitu MPR¹⁶. Lembaga legislatif sebagai implementasi *syura* ketika diselaraskan dengan demokrasi di zaman modern, khususnya di Indonesia, sejatinya masih menjadi perdebatan para pemikir Islam. Perdebatan ini terutama terkait dengan beberapa aspek (terutama terkait apakah demokrasi Barat itu cocok dengan Islam, apakah majelis *syura* sama dengan parlemen dalam demokrasi Barat, dan apakah anggota majelis *syura* dipilih melalui partai ataukah langsung oleh rakyat). Perdebatan ini timbul karena memang dalam Alquran tidak terdapat penjabaran yang konkret tentang majelis *syura* (legislatif) tersebut, bagaimana proses pembentukannya, dan apa fungsi dan tugasnya. Meskipun pada masa

¹³ Said 'Aqiel Siradj, *Ahlussunnah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, cet-1 (Yogyakarta: LKPSM, 1997), p. 74; Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqhi*, cet-12, (Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H), p. 84.

¹⁴ Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar *al-Suyuti*, *al-Asybah wa an-Nazair Fi al- Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H), p. 84-85.

¹⁵ Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip *Syura* Dalam Konstitusional Islam," *Jurnal In Right* 3, no. 1 (2013): 113–34.

¹⁶ "Lembaga Konstitutif" dalam http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_konstitutif&oldid=2420297 akses pada 13 Mei 2023

pemerintahan khulafaur rasyidun, mereka telah meneladankan bentuk pemeritahan republik yang demokratis¹⁷.

Demokrasi pancasila yang dikembangkan di Indonesia juga cukup kental dengan penyerapan aspek nilai hukum agama masyarakat, seperti mengakui ketuhanan yang maha Esa, selanjutnya menciptakan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan dibatasi adanya nilai-nilai hukum agama di dalamnya¹⁸. Demokrasi pencasila merupakan demokrasi yang diwarnai atau dijiwai oleh pancasila, seperti yang tergambar dalam sila keempat, di mana disebutkan bahwa kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di samping itu, batasan demokrasi tersebut juga berpijak kepada asas-asas ketuhanan, keadilan sosial, adil dan beradab, dan persatuan¹⁹. Menurut Dammri dan Putra, demokrasi pancasila dapat dimaknai di dalam dua pengertian, yaitu makna umum dan khusus. Demokrasi pancasila dalam makna umum adalah kedaulatan yang didasarkan kepada nilai-nilai pancasila dalam bidang politik dan ekonomi serta sosial²⁰. Dalam Demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu di dalam demokrasi pancasila tidak bersifat mutlak, akan tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial²¹. Dengan begitu system ketatanegaraan Indonesia telah sesuai dengan prinsip dasar syura dengan mementingkan kepentingan rakyat.

Al-Qaraḍāwī memahami bentuk sistem syūrā yang dimanifestasikan dalam negara modern sakarang ini ialah badan perwakilan yang bertugas sebagai wakil rakyat. Dahulu disebut ahl al-syūrā atau ahl al-halli wa al- ‘aqdi, sementara saat ini direpresentasikan di dalam bentuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau parelemen. Konsep syūrā yang digagas Yūsuf Al-Qaraḍāwī cenderung agak mirip dengan konsep demokrasi, khususnya menyangkut suara terbesar menjadi pegangan dalam memutuskan satu

¹⁷ Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam."

¹⁸ dan Hasanuddin Yusuf Adnan Husni A.Jalil, Hikmawati Meuraxa, "KONSEP SYŪRĀ MENURUT YŪSUF AL-QARAḌĀWĪ DAN RELEVAN SINYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA," *As-Siyadah* 1 (2022): 96–114.

¹⁹ S.Pamudji, *Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional* (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

²⁰ Dambri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020).

²¹ M Makhfudz, "Demokrasi Di Era Reformasi," *Adalah* 2, no. 8 (2018): 73–74, <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i8.8725>.

masalah. Hal tersebut telah ia singgung dengan relatif cukup baik saat menjelaskan cara mengambil keputusan saat pelaksanaan musyawarah²².

Dalam memaknai *hujjah* (landasan) yang digunakan untuk melihat konsep syura dan demokrasi, cenderung moderat. Tidak dengan serta merta menolak demokrasi dan sebaliknya tidak juga langsung mendukung sepenuhnya konsep syura dalam sebuah negara. Jika demokrasi adalah sistem yang dianggap baik, maka demokrasi ini yang nantinya akan diterapkan. Akan tetapi yang perlu diingat artian tujuan akhir konsep syura yang ada dalam Islam itu bisa di terapkan dalam negara, yaitu apabila kondisi sebuah bangsa ataupun negara sudah memungkinkan²³. Sehingga Sistem Syura dan demokrasi Pancasila dapat di pahami secara eksplisit dalam muatan sila ke empat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Tema permusyawaratan perwakilan di sisni dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang di wakikan dari rakyat, kebutuhan dan kepentingannya oleh dan untuk rakyat.

B. Kesimpulan

Dalam Islam, syura diletakkan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang sifatnya mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang terlahir oleh orang-orang yang memang ingin melepas dari nilai keagamaan dan suara mayoritas merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Sedangkan demokrasi merupakan suatu aturan yang terlahir oleh orang-orang yang memang ingin melepas dari nilai keagamaan, dan suara mayoritas merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Syura dalam Islam memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem demokrasi. Sedangkan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia juga cukup kental dengan penyerapan aspek nilai hukum agama masyarakat, seperti menciptakan masyarakat adil, makmur,

²² Husni A.Jalil, Hikmawati Meuraxa, “KONSEP SYŪRĀ MENURUT YŪSUF AL-QARAḏĀWĪ DAN RELEVAN SINYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA.”

²³ Darma Setiawan, *Aktivis UIN Sunan Kalijaga*, Wawancara pada tanggal 5 Juni 2013.

sejahtera, dan dibatasi adanya nilai-nilai hukum agama di dalam syura. Demokrasi pancasila yang dikembangkan di Indonesia juga cukup kental dengan penyerapan aspek nilai hukum agama masyarakat, seperti yang tergambar dalam sila keempat, di mana disebutkan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syafi'i Ma'arif, Islam, Kekuatan dan Kegamangan Umat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press,2001),*
- Abdel Waheb El-Affendi, Masyarakat Tak Bernegara, Kritik Teori Politik Islam, terj. Amiruddin Ar-Rani (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2004)*
- Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam (Yogyakarta: Titian Press, 2003)*
- Abdul al-Qadir Audah, Al-Islam wa Audla'una al-Siyasah, Kairo: Al-Mukhtar al-Alam, 1986*
- Said 'Aqiel Siradj, Ahlussunah wa al-Jama'ah dalam Lintas Sejarah, cet-1 (Yogyakarta: LKPSM, 1997),*
- Abdul Wahab Khalaf, Ilm Usul al-Fiqhi, cet-12, (Dar al-Qalam, 1978 M/1398 H),*
- Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar al-Suyuti, al-Asybah wa an-Nazair Fi al- Furu', (Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M/1415 H),*
- Kafrawi Ridwan, dkk, (ed.), Ensiklopedi Islam. jilid V (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994),*
- Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, terj. Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004),*
- Husni A.Jalil, Hikmawati Meuraxa, dan Hasanuddin Yusuf Adnan. "KONSEP SYŪRĀ MENURUT YŪSUF AL-QARĀĀWĪ DAN RELEVAN SINYA DENGAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA." As-Siyadah 1 (2022): 96–114.*
- Makhfudz, M. "Demokrasi Di Era Reformasi." 'Adalah 2, no. 8 (2018): <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i8.8725>.*
- Putra, Dambri dan Fauzi Eka. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.*
- S.Pamudji. Demokrasi Pancasila Dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Bina Aksara, 1985.*
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam." Jurnal In Right 3, no. 1 (2013):*